



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 16 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 178/Pdt. G/ 2012/ PA Blk. tanggal 16 April 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2008 di lingkungan Eka Damai, (Jl. Dato Tiro), Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/51/I/2008, tanggal 07 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 tahun 5 bulan di rumah orang tua Pemohon, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun setelah 2 tahun 5 bulan usia pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering mengambil barang orang lain.
 - b. Termohon tidak bisa melahirkan keturunan.
 - c. Termohon tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon.
4. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2011 termohon terbukti mencuri HP di rumah duka tetangganya dan Termohon di proses di Kapolsek Ujung Bulu.
5. Bahwa, sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 11 bulan lamanya;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Hakim Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator hakim, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, tidak benar karena Termohon menikah dengan Pemohon pada 27 Desember 2007;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 2 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3.a. tidak benar, karena Termohon tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3.b. tidak benar, karena Termohon pernah hamil hanya pada waktu itu Termohon keguguran;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3.c. tidak benar, karena Termohon selalu menghormati orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar, karena Termohon tidak mencuri Hp di rumah duka tetangganya, kebetulan waktu Hp hilang di rumah duka Termohon berada disitu sehingga Termohon yang dituduh padahal Termohon tidak mengambil HP tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 dan 6 betul;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 51/51/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi.

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun lima bulan di rumah orang tua Pemohon namun hingga kini Pemohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering mencuri barang milik orang lain, Termohon juga tidak bisa melahirkan keturunan dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;

- Pada bulan Mei 2011 Termohon pernah diproses di POLSEK Ujung Bulu karena Termohon dituduh mencuri HP dirumah tetangga yang sedang mengalami keduakaan;
- Pada waktu itu Termohon sempat ditahan selama beberapa jam kemudian dilepaskan kembali setelah Pemohon menjaminkan dirinya untuk Termohon;
- Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Setiap tetangga kehilangan sesuatu, Termohon selalu menjadi tertuduh atas barang yang hilang tersebut;
- Termohon tidak menghargai keluarga dan orang tua Termohon karena Termohon sering menyembunyikan makanannya dan makan sendiri dalam kamar Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan;
- Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun lima bulan di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering mencuri barang milik orang lain;
- Termohon juga tidak bisa melahirkan keturunan dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
- Pada bulan Mei 2011 Termohon pernah diproses di POLSEK Ujung Bulu karena Termohon dituduh mencuri HP di rumah tetangga yang sedang mengalami keduakaan;
- Pada waktu itu Termohon sempat ditahan selama beberapa jam kemudian dilepaskan kembali setelah Pemohon menjaminkan dirinya untuk Termohon;
- Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Setiap tetangga kehilangan sesuatu, Termohon selalu menjadi tertuduh atas barang yang hilang tersebut;
- Termohon tidak menghargai keluarga dan orang tua Termohon karena Termohon sering menyembunyikan makanannya dan makan sendiri dalam kamar Termohon;
- Termohon tidak pernah keguguran melainkan Termohon selalu pura-pura keguguran;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan;
- Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti sedang Termohon menolak sebagian keterangan saksi tersebut yaitu tidak benar kalau Termohon mencuri HP karena hasil penyelidikan waktu itu tidak terbukti kalau Termohonlah yang mengambil HP tetangga yang sedang kedukaan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Termohon, dan kemudian Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi ;

Bahwa Termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah 27 Desember 2007;
- Penggugat rela diceraikan dengan syarat:
 - a. Tergugat menyerahkan Lemari Pakaian dan Kompur gas beserta tabungnya sebagai tanda mata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat memberikan Penggugat uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai tanda mata;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan :
 - a. menyerahkan Lemari Pakaian dan Kompor gas beserta tabungnya sebagai tanda mata;
 - b. Memberikan Penggugat uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai hadiah perceraian;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tuntutan lemari pakaian dan kompor gas beserta tabung dari Penggugat siap Tergugat penuhi;
- Tuntutan Penggugat soal hadiah perceraian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tidak sanggup Tergugat penuhi karena Tergugat hanya sanggup memberi hadiah perceraian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima hadiah perceraian sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya dan menyatakan rela diceraikan dengan ketentuan tuntutan Penggugat dipenuhi, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya baik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya semula. Selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon membenarkan sebagian dan menyangkali selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang di sangkali oleh Termohon yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak betul Termohon sering mengambil barang milik orang lain, dan pada waktu pemeriksaan di POLSEK Ujung Bulu, tidak terbukti jika Termohon yang mengambil HP di rumah tetangga yang sedang kedukaan.
- Tidak betul Termohon tidak bisa melahirkan keturunan, karena Termohon pernah hamil hanya saja keguguran.
- Tidak betul Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mau bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Termohon sering mengambil barang milik orang lain dan pernah diproses di POLSEK Ujung Bulu, Termohon juga tidak bisa melahirkan keturunan, serta Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Keluarga Pemohon, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 11 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul perpecahan dikarenakan Termohon sering mengambil barang milik orang lain sehingga Pemohon merasa malu, Termohon juga tidak bisa melahirkan keturunan dan Termohon tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi yang hingga kini sudah sebelas bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menyatakan Termohon pernah diperiksa di POLSEK Ujung Bulu karena dituduh mengambil HP milik tetangga yang sedang kedukaan dan setiap tetangga kehilangan barang Termohon selalu menjadi tertuduh sehingga Pemohon merasa malu dan tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempengaruhi kehidupan jiwa Pemohon serta akan membuat Pemohon semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bantahan Termohon tersebut justru semakin memperkuat dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil percekcoan yang dikemukakan oleh Pemohon, ternyata telah diakui oleh Termohon demikian pula saksi Pemohon yang telah menerangkan tentang percekcoan tersebut, hanya saja terjadi perbedaan antara Pemohon dan Termohon mengenai penyebab dari percekcoan tersebut, yang meskipun demikian majelis hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai siapa yang bersalah sehingga terjadi percekcoan tersebut dan akan mempertimbangkan mengenai kadar dari kemelut rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon apakah masih bisa dipertahankan atau harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terbukti Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas bulan lamanya, serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Pemohon dan Termohon hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua tahun lima bulan akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara kepada pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon kurang lebih sebelas bulan yang meskipun keluarga dan majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak juga berhasil, kondisi tersebut memicu timbulnya benih-benih kebencian Pemohon terhadap Termohon sehingga Pemohon berketetapan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang tapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Termohon hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas bulan, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dan Termohon di bubarkan dengan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menyatakan bersedia diceraikan dengan syarat ;

- Tergugat menyerahkan lemari pakaian dan kompor gas beserta tabung;
- Tergugat memberikan hadiah perceraian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya bersedia menyerahkan lemari pakaian dan kompor gas beserta tabungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya bersedia menyerahkan lemari pakaian dan kompor gas beserta tabungnya, maka hal tersebut adalah pengakuan yang mengikat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta hadiah perceraian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tuntutan Penggugat mengenai hadiah perceraian hanya sanggup Tergugatenuhi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Tergugat hanyalah seorang aheng mobil yang penghasilannya hanya Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per hari;

Menimbang, atas pernyataan Tergugat yang menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupia) diterima dan disetujui oleh Penggugat, maka atas pernyataan Penggugat tersebut, maka majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isteri berhak mendapat nafkah iddfah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak suami (Pemohon), maka berdasarkan maksud Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai beberapa kewajiban terhadap isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya adalah memberikan mut'ah yang layak, dalam hal ini majelis hakim akan membebani Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang nilai nominal dan maksimalnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan nilai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), maka berdasarkan kesepakatan yang terjadi dalam persidangan, majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Lemari Pakaian dan Kompor gas beserta tabung gas kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syaban 1433 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., sebagai ketua majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H., dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Ir. Rasydi Ridha Syahide, SH.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses ATK Perkara Rp. 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- M e t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)